



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sani Ahmad Sutari S.H dan Tatang Rustandi, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5748/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 15 November 2022, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak;

hlm. 1 dari 3 hlm. Penetapan No. 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 November 2022 dan tanggal 23 November 2022 Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon dan penasehatan tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Rabu tanggal 30 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1444 H. oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.,

hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan No. 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Dra. Hj. Emma Nurrohmah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Emma Nurrohmah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan No. 4474/Pdt.G/2022/PA.Tsm